

# SEJARAH AWAL PENYUSUNAN DAN PEMBAKUAN HUKUM ISLAM

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam bidang fiqih — seperti juga dalam bidang-bidang yang lain — masa *tabi'in* adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi, di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri, dengan penampilan keserjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi.

Yang disebut “para pengikut” (makna kata *tābi'in*) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim di tangan para sahabat Nabi). Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa *tabi'in* itu, bersama dengan masa para sahabat sebelumnya dan masa *tabi' tabi'in* (*tābi' al-tābi'in* “para pengikut dari para pengikut” yakni, kaum Muslim generasi ketiga), dianggap sebagai masa-masa paling otentik dalam sejarah Islam, dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut *salaf* (klasik).

Walaupun begitu tidaklah berarti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu, yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik, terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan Utsman, khalifah ketiga. Tumbuhnya partisan-partisan politik

yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka, seperti Khawarij, Syi'ah, Umawiyah, dan sebagainya, telah mendorong berbagai pertikaian paham. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya praktik pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat. Melukiskan keadaan yang ruwet itu Mushtafa al-Siba'i mengetengahkan keterangan di bawah ini.

Tahun 40 H adalah batas pemisah antara kemurnian sunnah dan kebebasannya dari kebohongan dan pemalsuan di satu pihak, dan ditambah-tambahnya sunnah itu serta digunakannya sebagai alat melayani berbagai kepentingan politik dan perpecahan internal Islam. Khususnya setelah perselisihan antara Ali dan Mu'awiyah berubah menjadi peperangan dan yang banyak menumpahkan darah dan mengorbankan jiwa, serta setelah orang-orang Muslim terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok. Sebagian besar orang-orang Muslim memihak Ali dalam perselisihannya dengan Mu'awiyah, sedangkan kaum Khawarij menaruh dendam terhadap Ali dan Mu'awiyah sekaligus setelah mereka itu sendiri sebelumnya merupakan pendukung Ali yang bersemangat. Setelah Ali *ra* wafat dan Mu'awiyah habis masa kekhalifahannya (juga wafat) anggota rumah tangga Nabi (*ahl al-bayt*) bersama sekelompok orang-orang Muslim menuntut hak mereka akan kekhalifahan, serta meninggalkan keharusan taat pada Dinasti Umayyah.

Begitulah, peristiwa-peristiwa politik menjadi sebab terpecahnya kaum Muslim dalam berbagai golongan dan partai. Disesalkan, pertentangan ini kemudian mengambil bentuk sifat keagamaan, yang kelak mempunyai pengaruh yang lebih jauh bagi tumbuhnya aliran-aliran keagamaan dalam Islam. Setiap partai berusaha menguatkan posisinya dengan al-Qur'an dan sunnah, dan wajarlah bahwa al-Qur'an dan sunnah itu untuk setiap kelompok tidak selalu mendukung klaim-klaim mereka. Maka sebagian golongan itu melakukan interpretasi al-Qur'an tidak menurut hakikatnya dan membawa nash-nash sunnah pada makna yang tidak dikandungnya. Sebagian lagi meletakkan pada lisan Rasul hadis-hadis

yang menguatkan klaim mereka, setelah hal itu tidak mungkin mereka lakukan terhadap al-Qur'an karena ia sangat terlindung (terpelihara) dan banyaknya orang Muslim yang meriwayatkan dan membacanya.

Dari situlah mulai pemalsuan hadis dan pencampuradukan yang sah dengan yang palsu. Sasaran pertama yang dituju para pemalsu hadis itu ialah sifat-sifat utama para tokoh. Maka mereka palsukanlah banyak hadis tentang kelebihan imam-imam mereka dan para tokoh kelompok mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama melakukan hal itu ialah kaum Syi'ah — dengan perbedaan berbagai kelompok mereka — sebagaimana dituturkan Ibn Abī al-Hadid dalam *Syarh Nahj al-Balāghah*, “Ketahuilah bahwa pangkal kebohongan dalam hadis-hadis tentang keunggulan (tokoh-tokoh) muncul dari arah kaum Syi'ah....” Tapi kemudian diimbangi orang-orang bodoh dari kalangan Ahli Sunnah dengan perbuatan pemalsuan juga.<sup>1</sup>

Dihadapkan keruwetan itu, para tabi'in — dengan dipimpin tokoh-tokoh yang mulai tumbuh dengan penampilan keserjanaan — mencoba melakukan sesuatu yang amat berat namun kemudian membuahkan hasil yang agung, yaitu penyusunan dan pembakuan hukum Islam melalui fiqih atau “proses pemahaman” yang sistematis.

### Wawasan Hukum Zaman Tabi'in

Antara Islam sebagai agama dan hukum terdapat kaitan langsung yang tidak mungkin diingkari. Meskipun baru setelah tinggal menetap di Madinah Nabi *saw* melakukan kegiatan legislasi, namun ketentuan-ketentuan yang bersifat kehukuman telah ada sejak di Makkah, bahkan justru dasar-dasarnya telah diletakkan dengan

<sup>1</sup> Mushthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makānat-uhā fi al-Tasyri' al-Islāmi* (Kairo: Dar al-Qawmiyah, 1949), h. 76-77.

kukuh dalam periode pertama itu. Dasar-dasar itu memang tidak semuanya langsung bersifat kehukuman atau legalistik, sebab selalu dikaitkan dengan ajaran moral dan etika. Maka sejak di Makkah Nabi mengajarkan tentang cita-cita keadilan sosial yang antara lain mendasari konsep-konsep tentang harta yang halal dan yang haram (semua harta yang diperoleh melalui penindasan adalah haram), keharusan menghormati hak milik sah orang lain, kewajiban mengurus harta anak yatim secara benar, perlindungan terhadap kaum wanita dan janda, dan seterusnya. Itu semua tidak akan tidak melahirkan sistem hukum, sekalipun keadaan di Makkah belum mengizinkan bagi Nabi untuk melaksanakannya. Maka tindakan Nabi dan kebijaksanaannya di Madinah adalah kelanjutan yang sangat wajar dari apa yang telah dirintis pada periode Makkah itu.

Pada masa para sahabat yang kemudian disusul masa para tabi'in, prinsip-prinsip yang diwariskan Nabi itu berhasil digunakan, menopang ditegakkannya kekuasaan politik Imperium Islam yang meliputi daerah antara Nil sampai Amudarya, dan kemudian segera melebar dan meluas sehingga membentang dari semenanjung Iberia sampai lembah sungai Indus. Daerah-daerah itu, yang dalam wawasan geopolitik Yunani kuno dianggap sebagai *heartland* Oikoumene (Daerah Berperadaban — Arab: *al-Dā'irah al-Ma'mūrah*) telah mempunyai tradisi sosial-politik yang sangat mapan dan tinggi, termasuk tradisi kehukumannya. Di sebelah Barat tradisi itu merupakan warisan Yunani-Romawi, dan Indo-Iran umumnya. Karena itu mudah dipahami jika timbul semacam tuntutan intelektual untuk berbagai segi kehidupan masyarakat yang harus dijawab para penguasa yang terdiri dari kaum Muslim Arab itu.

Tuntutan intelektual itu mendorong tumbuhnya suatu *genre* kegiatan ilmiah yang sangat khas Islam, bahkan Arab, yaitu ilmu fiqh. Tetapi sebelum ilmu itu tumbuh secara utuh, agaknya yang telah terjadi pada masa tabi'in itu ialah semacam pendekatan *ad hoc* dan praktis-pragmatis terhadap persoalan-persoalan hukum, dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang ada dalam Kitab Suci, dan dengan melakukan rujukan pada tradisi Nabi dan

para sahabat serta masyarakat lingkungan mereka yang secara ideal terdekat, khususnya masyarakat Madinah.

Pendekatan ini dimungkinkan karena watak dasar hukum Islam yang lapang dan luwes, sehingga mampu menampung setiap perkembangan yang terjadi. Berkenaan dengan hal itu al-Sayyid Sabiq menjelaskan:

...Bahwa hal-hal yang tidak berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, seperti akidah dan ibadat, diberikan secara sepenuhnya terperinci, dengan dijelaskan oleh nash-nash yang bersangkutan; maka tidak seorang pun dibenarkan menambah atau mengurangi. Tetapi yang berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, seperti berbagai kepentingan kemasyarakatan (*al-mashāliḥ al-madanīyah*), urusan politik dan peperangan, diberikan secara garis besar, agar bersesuaian dengan kepentingan manusia di semua zaman dan agar dapat dipedomani oleh para pemegang wewenang (*ūlū al-amr*) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>2</sup>

Para ahli hukum Islam sudah terbiasa mengatakan secara benar bahwa letak kekuatan Islam ialah sifatnya yang akomodatif terhadap setiap perkembangan zaman dan peralihan tempat (*shāliḥ li kull-i zamān wa makān* — sesuai untuk setiap zaman dan tempat). Untuk mengerti masalah ini sangat menarik mengutip lebih lanjut keterangan al-Sayyid Sabiq,

Penetapan hukum (*al-tasyrī'*) Islam merupakan salah satu dari berbagai segi yang amat penting yang disusun oleh tugas suci Islam, dan yang memberi gambaran segi ilmiah dari tugas suci itu. Penetapan hukum keagamaan murni, seperti hukum-hukum ibadat, tidak pernah timbul kecuali dari wahyu Allah kepada Nabi-Nya *saw*

<sup>2</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968/1388), jilid 1, h. 13.

baik dari Kitab ataupun sunnah, atau dengan suatu ijtihad yang disetujuinya. Dan tugas Rasul tidak keluar dari lingkaran tugas menyampaikan (*tabligh*) dan menjelaskan (*tabyin*). “*Tidaklah ia (Nabi) berbicara atas kemauan sendiri; tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya,*” (Q 53:3-4).

Adapun penetapan hukum yang berkaitan dengan perkara duniawi, bersifat kehakiman, politik, dan perang, maka Rasul *saw* diperintahkan bermusyawarah mengenai itu semua. Dan Nabi pernah mempunyai suatu pendapat, tetapi ditinggalkannya dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi pada waktu perang Badar dan Uhud. Dan para sahabat *ra* pun selalu merujuk kepada Nabi *saw* guna menanyakan apa yang tidak mereka ketahui, dan meminta tafsiran tentang makna-makna berbagai nash yang tidak jelas bagi mereka. Mereka juga mengemukakan kepada Nabi pemahaman mereka tentang nash-nash itu, sehingga Nabi kadang-kadang membenarkan pemahaman mereka itu, dan kadang-kadang beliau menerangkan letak kesalahan dalam pendapat mereka itu.<sup>3</sup>

Sudah tentu keluasan dan fleksibilitas semangat umum hukum Islam itu dipertahankan, dan bertahan, melewati zaman Nabi sendiri, kemudian zaman para sahabat, dan diteruskan ke zaman para tabi'in. Tapi jika pada zaman Nabi tempat rujukannya ialah Nabi sendiri, dengan otoritas yang diakui semua. Pada zaman para sahabat Nabi itu diwarisi banyak tokoh, yang kemudian bertindak sebagai tempat rujukan. Tapi sejak pertikaian politik pada paroh kedua kekhalifahan Utsman, tanda-tanda menyebarnya, dan kemudian berselisihnya, tempat rujukan itu sudah mulai tampak. Seperti dituliskan al-Siba'i yang telah dikutip di atas, penyebaran dan perselisihan otoritas itu memuncak pada sekitar sesudah tahun 40 H ketika banyak partisan mulai berusaha keras memperebutkan legitimasi untuk klaim-klaim mereka. Ini terjadi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 17.

tanpa peduli dengan sambutan sebagian besar umat Islam pada tahun 41 H sebagai “Tahun Persatuan” atau “Tahun Solidaritas” (*‘ām al-jamā‘ah*), sebab “persatuan” dan “solidaritas” itu agaknya hanya terbatas pada kenyataan kembalinya kesatuan politik (formal) umat Islam di bawah khalifah Mu’awiyah ibn Abi Sufyan di Damaskus.

### Dua Kubu Orientasi Fiqih: Hijaz dan Irak

Di bawah pimpinan khalifah Mu’awiyah (yang masa kekhalifahannya yang disebut Ibn Taimiyah sebagai permulaan masa “kerajaan dengan rahmat” — *al-mulk bi al-rahmah*) kaum Muslim dapat dikatakan kembali pada keadaan seperti zaman Abu Bakr dan Umar (zaman *al-syaykhānī*, “Dua Tokoh”) yang amat dirindukan orang banyak termasuk para “aktivis militan” yang membunuh Utsman (dan yang kemudian [ikut] mensponsori pengangkatan Ali namun akhirnya berpisah dan menjadi golongan Khawarij). Apa pun kualitas kekhalifahan Mu’awiyah itu, namun dalam hal masalah penegakan hukum mereka tetap sedapat mungkin berpegang dan meneruskan tradisi para khalifah di Madinah dahulu, khususnya tradisi Umar. Karena itu ada semacam “koalisi” antara Damaskus dan Madinah (tetapi suatu koalisi yang tak pernah sepenuh hati, akibat masalah keabsahan kekuasaan Bani Umayyah itu). Tapi “koalisi” itu mempunyai akibat cukup penting dalam bidang fiqih, yaitu tumbuhnya orientasi kehukuman (Islam) kepada hadis atau Tradisi (dengan “T” besar) yang berpusat di Madinah dan Makkah serta mendapat dukungan langsung atau tak langsung dari rezim Damaskus.

Sementara banyak tokoh Madinah sendiri tetap mempertanyakan keabsahan rezim Umayyah itu, Irak dengan kota-kota Kufah dan Bashrah adalah kawasan yang selalu potensial menentang Damaskus secara efektif. Ini kemudian berdampak pada tumbuhnya dua orientasi dengan perbedaan yang cukup penting: Hijaz (Makkah-

Madinah) dengan orientasi hadisnya, dan Irak (Kufah-Bashrah) dengan orientasi penalaran pribadi (*ra'y*)-nya. Penjelasan menarik tentang hal ini diberikan oleh Syaikh Ali al-Khafif:

Pada zaman itu (zaman *tabi'in*), dalam *iftā* (pemberian fatwa) ada dua aliran: aliran yang cenderung pada kelonggaran dan bersandar atas penalaran, kias, penelitian tentang tujuan-tujuan hukum dan alasan-alasannya sebagai dasar *ijtihad*. Tempatnya ialah Irak. Dan aliran yang cenderung tidak pada kelonggaran dalam hal tersebut, dan hanya bersandar kepada bukti-bukti *ātsār* (peninggalan atau “petilasan”, yakni tradisi atau *sunnah*) dan *nash-nash*. Tempatnya ialah Hijaz. Adanya dua aliran itu merupakan akibat yang wajar dari situasi masing-masing, Hijaz dan Irak.

Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. Di situ Rasul menetap, menyampaikan seruannya, kemudian para sahabat beliau menyambut, mendengarkan, memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya, yaitu kaum *tabi'in* yang bersemangat untuk tinggal di sana ....

Sedangkan Irak telah mempunyai peradabannya sendiri, sistem pemerintahannya, kompleksitas kehidupannya, dan tidak mendapatkan bagian dari *sunnah* kecuali melalui para sahabat dan *tabi'in* yang pindah ke sana. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Irak itu, disebabkan masa lampau, adalah lebih banyak daripada yang ada di Hijaz; begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran, adalah lebih luas dan lebih banyak. Karena itu keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa, dan penggunaannya juga lebih banyak. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas tampak mengingat sedikitnya *sunnah* pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. Ini masih ditambah dengan kecenderungan



mereka untuk banyak membuat asumsi-asumsi dan perincian karena keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan, penalaran mendalam, dan pelaksanaan yang banyak.<sup>4</sup>

Jika dikatakan bahwa orang-orang Hijaz adalah *ahl al-riwāyah* (“kelompok riwayat”, karena mereka banyak berpegang pada penuturan masa lampau, seperti hadis, sebagai pedoman) dan orang-orang Irak adalah *ahl al-rāy* (“kelompok penalaran”, dengan isyarat tidak banyak mementingkan “riwayat”), sesungguhnya itu hanya karakteristik gaya intelektual masing-masing daerah itu. Sedangkan pada peringkat individu, cukup banyak dari masing-masing daerah yang tidak mengikuti karakteristik umum itu. Maka di kalangan orang-orang Hijaz terdapat seorang sarjana bernama Rabi’ah yang tergolong “kelompok penalaran”, dan di kalangan para sarjana Irak, kelak, tampil seorang penganut dan pembela “kelompok riwayat” yang sangat tegar, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Di samping itu, membuat generalisasi bahwa sesuatu kelompok hanya melakukan satu metode penetapan hukum atau *tasyrī*’, apakah itu penalaran atau penuturan riwayat, adalah tidak tepat. Terdapat persilangan antara keduanya, meskipun masing-masing tetap dapat dikenali ciri utamanya dari kedua kategori tersebut. Ini semakin memperkaya pemikiran hukum zaman tabi’in.

### Ijtihad Tabi’in sebagai Pendahulu Mazhab-mazhab

Menurut Ali al-Khafifi, seorang anggota *Majma’ al-Buhūts al-Islāmīyah* (Badan Riset Islam) Universitas al-Azhar, Kairo, ijtihad-ijtihad yang terjadi di zaman tabi’in adalah ijtihad mutlak. Yaitu

<sup>4</sup> Syaikh Ali al-Khafifi, “*al-Ijtihād fī ‘Ashr al-Tābi’in wa Tābi’ al-Tābi’in*”, dalam *al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmīyah* (Riyadl: Jami’at al-Imam Muhammad ibn Su’ud al-Islamiyah, 1404/1984), h. 224-245.

ijtihad yang dilakukan tanpa ikatan pendapat seorang mujtahid yang terlebih dahulu, dan yang secara langsung diarahkan membahas, meneliti, dan memahami yang benar. Ikatan hanya terjadi jika ditemukan sebuah pendapat seorang sahabat Nabi, yang diduga bersandar kepada sunnah yang karena beberapa sebab sunnah itu tidak muncul sebelumnya, kemudian pada zaman tabi'in itu, lebih-lebih zaman tabi' tabi'in, suasana lebih mengizinkan untuk muncul. Misalnya, perubahan situasi politik, dengan perpindahan kekuasaan dari kaum Umawī ke kaum Abbasi, telah membawa perubahan penting dalam sikap keagamaan. Meskipun sesungguhnya kaum Abbasi akhirnya banyak meneruskan wawasan hukum keagamaan kaum Umawi sebagai pendukung *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (yang sebagaimana telah disinggung, berkenaan dengan hukum, banyak berorientasi pada preseden-preseden para khalifah Madinah, khususnya Umar), kaum Abbasi lebih banyak dan lebih tulus perhatian mereka pada masalah-masalah keagamaan daripada kaum Umawi. Sikap berpegang kepada syariat ini bagi kaum Abbasi berarti pengukuhan legitimasi politik dan kekuasaan mereka (dibandingkan dengan kedudukan kaum Umawi, dan dihadapkan kepada oposisi kaum Syi'ah dan Khawarij). Tapi di samping itu, sikap tersebut menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi perkembangan kajian agama, dan ini pada urutannya memberi peluang lebih baik pada para sarjana untuk menyatakan pendapatnya, termasuk menuturkan riwayat dan hadis. Usaha secara resmi pembakuan sunnah (yang kemudian menjadi sejajar dengan hadis) telah mulai tumbuh sejak zaman Umar ibn Abd al-Aziz menjelang akhir kekuasaan Umawi. Kini usaha ini memperoleh dorongan baru, dan merangsang tumbuhnya berbagai aliran pemikiran keagamaan, baik yang bersangkutan dengan bidang politik, teologi, dan hukum, maupun yang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 223.

Semua kegiatan itu juga terpengaruh kenyataan sosial-politik, berupa semakin beragamnya latar belakang etnis, kultural, dan geografis anggota masyarakat Islam, disebabkan banyaknya orang-orang bukan Arab (Syiria, Mesir, Persi, dan sebagainya) yang masuk Islam.<sup>6</sup> Maka pada zaman itu kita menyaksikan tampilnya tokoh-tokoh kesarjana dengan bidang kajian ilmu yang lebih terspesialisasi, khususnya, bidang kajian hukum Islam atau fiqih. Merekalah para pendahulu imam-imam mazhab, bahkan guru-guru para calon imam mazhab itu.

Suatu hal yang amat penting diperhatikan ialah adanya kaitan suatu aliran pikiran (yakni, mazhab, *school of thought*) dengan tempat. Telah disebutkan adanya dua aliran pokok: Irak dan Hijaz. Namun di antara keduanya, dan dalam diri masing-masing aliran besar itu, terdapat nuansa yang cukup berarti, cukup penting diperhatikan. Nuansa-nuansa itu tercermin dalam ketokohan sarjana atau ulama yang mendominasi suasana intelektual suatu tempat, seperti dituturkan Syaikh Muhammad al-Hudlari Beg dalam kitabnya, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmi*. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana, antara lain:

1. Sa'id ibn al-Musayyib al-Makhzhumi. Lahir dua tahun kekhalifahan Umar, dan sempat belajar dari para pembesar sahabat Nabi. Banyak meriwayatkan hadis yang bersambung dengan Abu Hurairah. Al-Hasan al-Bashri banyak berkonsultasi dengannya. Wafat pada 94 H.
2. Urwah ibn al-Zubair ibn al-Awwam. Lahir di masa kekhalifahan Utsman. Banyak belajar dari bibinya, A'isyah, istri Nabi *saw*. Wafat pada 94 H.
3. Abu Bakr ibn Abd al-Rahman ibn al-Harits ibn Hisyam al-Makhzhumi. Lahir di masa kekhalifahan Umar. Terkenal sangat saleh sehingga digelar "pendeta Quraisy" (*rāhib Quraysy*). Wafat pada 94 H.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 222.

4. Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib al-Hasyimi. Dia adalah imam keempat kaum Syi'ah Imamiyah, dan dikenal dengan Zayn al-Abidin. Ia belajar dari ayahnya dan pamannya, al-Hasan ibn Ali, A'isyah, Ibn Abbas, dan lain-lain. Ia terkenal sangat *'alim* (terpelajar), tapi tidak banyak meriwayatkan hadis. Wafat pada 94 H.
5. Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Belajar dari A'isyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan lain-lain. Selain kepemimpinannya dalam fiqih dan hadis, ia juga terkenal sebagai penyair, dia adalah guru khalifah Umar ibn Abd al-Aziz. Wafat pada 98 H.
6. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Belajar dari ayahnya sendiri, juga dari A'isyah, Abu Hurairah, Sa'id ibn al-Musayyib, dan lain-lain. Wafat pada 106 H.
7. Sulaiman ibn Yasar, klien Maimunah (istri Nabi *saw*). Belajar dari patronnya sendiri, dan dari A'isyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Zaid ibn Tsabit, dan sebagainya. Wafat pada 107 H.
8. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Mendapat pendidikan dari A'isyah (bibinya sendiri), Ibn Abbas, Ibn Umar, dan sebagainya. Wafat pada 106 H.
9. Nafi', klien Abdullah ibn Umar. Belajar dari patronnya sendiri, dan dari A'isyah, Abu Hurairah, dan lainnya. Diutus oleh Umar ibn Abd al-Aziz ke Mesir, mengajar sunnah. Berasal dari Dailam (daerah Iran). Wafat pada 117 H.
10. Muhammad ibn Muslim, yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. Lahir 50 H, dan belajar dari Abdullah ibn Umar, Annas ibn Malik, Sa'id ibn Musayyib, dan sebagainya. Mendapat perintah dari Umar ibn Abd al-Aziz untuk mencatat sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan resmi pertama pembukuan hadis.
11. Abu Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain, yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. Dia adalah imam kelima kaum Syi'ah. Belajar dari ayahandanya sendiri, juga dari Jabir dan

Abdullah ibn Umar, dan sebagainya. Dikenal sebagai “kepala Bani Hasyim” di zamannya. Wafat pada 114 H.

Di Makkah beberapa sarjana terkenal juga tampil:

1. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muthalib. Lahir dua tahun sebelum Hijrah, dan pernah dibacakan doa oleh Nabi agar mempunyai pemahaman mendalam (*tafaqquh*) dalam agama. Beliau diajar tentang takwil. Dianggap bapak ilmu tafsir al-Qur’an. Belajar banyak dari Umar, Ali, Ubay ibn Ka’b. Wafat di Tha’if pada 68 H.
2. Mujahid ibn Jabr, klien Bani Makhzhum. Belajar dari Sa’d, A’isyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan lain-lain. Wafat pada 103 H.
3. Ikrimah, klien Ibn Abbas. Belajar dari Ibn Abbas, A’isyah, Abu Hurairah, dan lain-lain. Pernah menyatakan ia sependapat dengan kaum Khawarij. Wafat pada 107 H.
4. Atha’ ibn Rabbah. Belajar dari A’isyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan sebagainya. Disebutkan berkulit hitam kelam, yang fasih dan luas pengetahuan. Sangat banyak mendapat pujian dari para ulama yang lain, termasuk mereka yang hidup sezaman. Wafat pada 114 H.

Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah:

1. Alqamah ibn Qays al-Nakha’i. Lahir di masa Nabi masih hidup dan belajar dari Umar, Utsman, Ibn Mas’ud, Ali, dan lain-lainnya. Murid terkemuka Ibn Mas’ud. Wafat pada 62 H.
2. Masruq ibn al-Ajda’ al-Hamdani. Belajar dari Umar, Ali, Ibn Mas’ud, dan sebagainya. Wafat pada 63 H.
3. Al-Aswab ibn Yazid al-Nakha’i, dan
4. Ibrahim ibn Yazid al-Nakha’i. Keduanya bersaudara, dan sama-sama tampil sebagai sarjana terkemuka. Kedua-duanya wafat pada 95 H.

5. Amr ibn Syarahil al-Sya'bi. Lahir 17 H. Sarjana tabi'in yang paling terkemuka. Guru utama Imam Abu Hanifah. Belajar dari Ali, Abu Hurairah, Ibn Abbas, A'isyah, Ibn Umar, dan sebagainya. Cukup menarik bahwa al-Sya'bi tidak suka pada metode qiyas (analogi) yang menjadi ciri *ahl al-ra'y* yang dikembangkan muridnya Abu Hanifah.

Kemudian dari Basrah, tampil tokoh-tokoh, antara lain:

1. Anas ibn Malik al-Anshari. Seorang khadam, karena ia sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. Karena penampilannya sebagai sarjana dan peranannya dalam mendidik para tabi'in maka ia termasuk dalam daftar ini. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr, Umar, Utsman, Ubay, dan lain-lain. Wafat pada 90 H.
2. Abu al-Aliyah Rafi' ibn Mahran al-Riyani. Belajar dari Umar, Ibn Mas'ud, Ali, dan A'isyah. Wafat pada 90 H.
3. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yassar, klien Zaid ibn Tsabit. Dibesarkan di Madinah dan menghafal al-Qur'an di zaman Utsman. Seorang pejuang yang terkenal berani, di samping seorang sarjana terkemuka. Wafat pada 110 H.
4. Abu Sya'tsa Jabir ibn Zaid, kawan Ibn Abbas. Banyak belajar dari kawannya sendiri itu. Wafat pada 93 H.
5. Muhammad ibn Sirin, klien Anas ibn Malik. Belajar dari patronnya, kemudian dari Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Ibn Umar. Wafat pada 110 H.
6. Qatadah ibn Da'aman al-Dusi. Selain ahli hukum Islam, ia juga ahli bahasa, sejarah dan geneologi (*al-nasab*). Wafat pada 118 H.

Dari daerah Syam (Syiria) beberapa tokoh ahli hukum tampil, seperti Abd al-Rahman ibn Ghahnim al-Asy'ari, Abu Idris al-Khulani, Qabisyah ibn Dzu'ayb, Makhulul ibn Abi Muslim, Raja' ibn Hayah al-Kindi, dan lain-lain. Namun yang lebih penting dari

para sarjana Syam itu ialah khalifah Umar ibn Abd al-Aziz, terkenal sebagai Umar II dan banyak dipandang sebagai yang kelima dari *al-khulafā' al-rasyīdūn*. Dialah yang mengukuhkan *tarbī'* (mengakui empat khalifah pertama: Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali) dan mensponsori secara resmi (kenegaraan) usaha penulisan sunnah atau hadis. Dia wafat pada 101 H.

Mesir saat itu belum menjadi tandingan tempat-tempat yang tersebut di atas. Kota Kairo belum ada (baru didirikan oleh Dinasti Fathimiyah kelak, bersama Masjid Universitas al-Azhar-nya), dan ibukota Mesir ialah Fusthath yang perkembangannya tidak terlalu pesat seperti lain-lain. Walaupun begitu telah tampil pula di kalangan Mesir beberapa sarjana terkemuka, seperti Abdullah ibn al-'Ash (wafat pada 65 H), Abd al-Khayr ibn Abdullah al-Yazani (wafat pada 90 H), Yazid ibn Abi Habib yang disebut-sebut sebagai pelopor ilmu pengetahuan di Mesir dan ahli masalah halal dan haram (wafat pada 128 H).

Di Jazirah Arabia sebelah selatan, yaitu Yaman, juga banyak muncul sarjana-sarjana dengan pengaruh yang jauh keluar dari batasan daerahnya sendiri. Mereka itu, antara lain, Thawus ibn Kaysan al-Jundi (wafat pada 106 H) yang belajar dari Zaid ibn Tsabit, A'isyah, Abu Hurairah, dan lain-lainnya. Kemudian Wahb ibn Munabbih al-Shan'ani, yang belajar dari ibn Umar, Ibn Abbas, Jabir, dan lain-lainnya. Wafat pada 114 H. Selanjutnya ialah Yahya ibn Abi Katsir yang menurut sementara ulama yang lain seperti Syu'bah dianggap lebih ahli tentang hadis daripada al-Zuhri tersebut.<sup>7</sup>

Para tokoh ahli ilmu hukum itu dan kegiatan ilmiah serta pengajarannya telah mendorong timbulnya para spesialis hukum angkatan berikutnya, seperti al-Awza'i, Sufyan al-Tsawri, al-Layth ibn Sa'd, dan lain-lainnya. Mereka ini, pada gilirannya telah

---

<sup>7</sup> Untuk keterangan lebih lengkap tentang tokoh-tokoh ini, lihat Syaikh Muhammad al-Hudlari Beg, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1387/1968), h. 126-141.

melapangkan jalan bagi tampilnya para imam mazhab yang sampai saat ini pengaruhnya masih amat kukuh seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. [❧]